

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam Bab kesimpulan ini, penulis akan menyampaikan apa yang dituliskan di Bab I sampai Bab IV dengan menarik sebuah konklusi (kesimpulan) dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Akad dan pelaksanaan jual-beli dengan cara borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sabulakoa, Kec. Landonu, Kab. Kanawe Selatan sebenarnya adalah salah satu sistem jual-beli yang dibawa oleh seorang pedagang yang berasal dari Desa Sabulakoa. Jadi akad dan pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Sabulakoa tidak ada bedanya dengan jual-beli yang lain, cuman barangnya yang belum jelas keberadaannya dan barangnya juga di panen tidak menentu tergantung dari berisinya buah jagung atau berisinya ubi kayu. meskipun Kedua belah pihak mengutamakan unsur saling percaya, saling ridha , serta menghindari adanya pertentangan dan perselisihan.
2. Kedudukan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan dalam hukum Islam termasuk jual-beli yang tidak jelas (Gharar), karena jual-beli dengan cara borongan ini tidak sesuai dengan syariat islam. Jadi secara umum

akad atau jual-beli antara petani dan pedagang yang menggunakan sistem borongan di Desa Sabulakoa, Kec. Landonno, Kab. Konawe Sealatan tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan syariat islam. Namun Berdasarkan hasil penelitian, pihak pemborong yang menggunakan sistem borongan kepada petani di Desa Sabulakoa, Kec. Landonno, Kab. Konawe Sealatan, dari hasil borongan tersebut tidak ditemukan adanya pelipat gandaan keuntungan atau riba didalamnya baik riba fadl ataupun riba nasi'ah. Dengan demikian sistem borongan yang terjadi di Desa Sabulakoa, Kec. Landonno, Kab. Konawe Sealatan tidak sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat di Desa Sabulakoa, Kec. Landonno, Kab. Konawe Sealatan, sebenarnya harus menjalankan jual-beli dengan cara borongan sesuai dengan aturan yang sudah biasa terjadi, artinya bahwa masyarakat seharusnya menjalankan cara borongan yang sudah ada untuk hasil pertanian yang sudah jelas, Jadi untuk Masyarakat Desa Sabulakoa alangkah lebih baiknya apabila tidak meniru dan menggunakan sistem borongan untuk hasil pertanian jagung dan ubi (singkong) demi untuk menghindari keributan dan perselisihan diantara mereka.
2. Kepada Masyarakat Desa Sabulakoa, sebaiknya mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam Hukum Islam, agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, yaitu jual-beli. Mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, dan bisa memilih mana jual-beli yang benar dan yang dilarang.

3. Kepada masyarakat Desa Sabulakoa seharusnya tidak menjalankan sistem transaksi yang tidak menguntungkan atau transaksi yang mengandung unsur riba didalamnya dan lebih mengutamakan unsur kekeluargaan, karena sesama manusia haruslah saling tolong menolong dan menjalankan jual-beli yang sekiranya ada dalam lingkungannya sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
4. Untuk Masyarakat Desa Sabulakoa sebaiknya dalam pelaksanaan jual-beli hasil pertanian agar lebih memperhatikan unsur kemudharatannya, dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Kemudian tidak lagi ada ketidakjelasan dalam barang yang diperjual belikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub Fikih Lengkap; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jakarta: Kiswah, (2004)
- Alma Buchari, *Menejemen Bisnis Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta, (2009)
- Al-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Miza Media Utama (1997)
- AlSofawah, OR.ID, "NULL," [http://www.alsofawah.or.id/cetakekonomi.php?id=71&judul=67 - 21k - Cached - More from this site](http://www.alsofawah.or.id/cetakekonomi.php?id=71&judul=67-21k-Cached-More%20from%20this%20site), (diakses pada 15 Oktober 2014).
- Azhar Syarif, "*Hukum Jual-Beli*," [www. azhar1010.multiply.com/reviews/item/5 - 19k](http://www.azhar1010.multiply.com/reviews/item/5-19k), (diakses pada 20 oktober 2014).
- Baiturrahmah, "Jual-beli yang dibolehkan dan dilarang," <http://www.booksreview.blogspot.com/2006/07/28/4/> - 23k - Hasil Tambahan - Tembolok - Laman sejenis, (diakses pada tanggal 1 Agustus 2014).
- <http://ahmadzain.com/read/ilmu/448/jual-beli-gharar/> (diakses tanggal 27 November 2014)
- Babily, Mahmud Muhammad *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"*, Solo: CV. Ramadhani, (1990)
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta: yayasan Penyelenggara penerjemah/pentafsir Al-quran (1971)
- Departemen Agama RI, *Al-Hikma Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, (2010)
- Doi, A.Rahman *Penjelasan Lengkap Hokum-hukum Allah (syari'ah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (1998)
- Dahlan, Abdul Azis, *ensiklopedia hukum islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, (1996)
- Hasan, Ali *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2003)
- Harniawati, Labib, *Risalah fiqih Islam Berkiblat pada ahli sunnuah Wal-jamaah*. Surabaya: Bintang UsahJaya, (2006)
- Moleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, (2002)
- Poerwodarminto, *kamus bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1997